

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Studi hubungan internasional kerap kali mendapat kritik akibat terlalu memusatkan kajian pada negara dan sifat maskulin. Realisme misalnya, memandang konflik antar negara sebagai sesuatu yang inheren—melakukan kekerasan dengan dalih kepentingan untuk bertahan hidup adalah alami, rasional, dan terjustifikasi. Narasi di dalam sektor keamanan pun kemudian kental dengan maskulinitas. Konsekuensinya adalah hanya ada sedikit, atau bahkan tidak ada ruang bagi pengalaman dan partisipasi perempuan dalam sektor keamanan. Padahal, perempuan dan laki-laki mengalami dan merasakan dampak dari konflik secara berbeda.<sup>1</sup> Ketiadaan ruang dan pengakuan bagi pengalaman dan peran perempuan dalam sektor keamanan, termasuk dalam situasi konflik dan pemulihan pascakonflik, pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai kelompok yang rentan dan termarginalkan.

Menyadari ketimpangan ini, Persatuan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan mengadopsi Resolusi 1325 pada tahun 2000 dengan topik utama *women, peace, and security* (WPS).<sup>2</sup> Resolusi ini merupakan upaya lanjutan dalam mengikutsertakan perempuan ke sektor keamanan setelah diadakannya Beijing

---

<sup>1</sup> Anna Louise Strachan & Huma Haider, 2015, *Gender and conflict: Topic guide*, hlm. 1, [https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2015/07/gender\\_conflict.pdf](https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2015/07/gender_conflict.pdf) Diakses pada 15 September 2021.

<sup>2</sup> Gretchen Baldwin & Sarah Taylor, 2020, *Uniformed Women in Peace Operations: Challenging Assumptions and Transforming Approaches*, hlm. 2, <https://www.ipinst.org/2020/06/uniformed-women-in-peace-operations> Diakses pada 15 September 2021.

*Declaration and Platform for Action* pada tahun 1995. Kegiatan tersebut menjadi momentum yang mengafirmasi sekaligus mengamplifikasi suara-suara yang menyerukan bahwa kesetaraan gender dan perdamaian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.<sup>3</sup> *Beijing Declaration and Platform for Action* kemudian menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap status quo terkait relasi gender yang mengisi arus utama, juga meminta PBB menginkorporasikan nilai-nilai kesetaraan dalam kebijakan dan programnya.

Sebagai Resolusi pertama PBB yang secara gamblang menekankan pentingnya peran perempuan dalam mencegah, manajemen, dan pemulihan konflik, kehadiran Resolusi 1325 menjadi pintu pembuka bagi keseluruhan agenda *women, peace, and security* (WPS). Dalam perkembangannya, Dewan Keamanan terus memperluas spektrum dari agenda WPS melalui resolusi-resolusi lainnya, termasuk Resolusi 1820, 1960, dan 2493. Sedangkan salah satu bentuk implementasi dari agenda ini adalah pembentukan *female-formed police unit* (FFPU) yang dikirim ke Liberia dalam UNMIL sepanjang tahun 2007 hingga 2016.

Liberia sebelumnya terjebak dalam perang sipil selama 14 tahun. Perang baru berakhir tahun 2003 melalui ditandatanganinya *Accra Comprehensive Peace Agreement* (CPA).<sup>4</sup> Akibat rentang waktu yang panjang ini, diestimasikan sepanjang tahun 1989 hingga 2003, telah ada 250.000 warga sipil yang meninggal dan hampir 60% dari total populasi terpaksa menjadi pencari suaka (*asylum seekers*).

---

<sup>3</sup> Theresa Höghammar, et. al., 2016, *The development of the women, peace and security agenda*, hlm. 324, <https://www.sipri.org/yearbook/2016/08> Diakses pada 15 September 2021.

<sup>4</sup> Government of Liberia, 2019, *Liberia's Second Phase NAP on WPS 2019-2023*, hlm. 9.

Salah satu masalah besar yang dialami oleh masyarakat sipil diantaranya adalah kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender (*sexual and gender-based violence*, SGBV) yang menimpa perempuan. Hal ini dikarenakan masih lazimnya penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang, sebagaimana hal yang sama menjadi perhatian dalam agenda WPS. Sehingga kemudian mendokumentasi kekerasan seksual berbasis gender dalam masa perang menjadi sebuah tantangan yang berat. Akan tetapi, upaya-upaya untuk pengumpulan data tetap berlangsung.

**Gambar 1.1 Kampanye Terkait Pengentasan Perkosaan**



Sumber: UNFPA Liberia<sup>5</sup>

Tahun 1998 terdapat sebuah laporan dari penelitian yang dilakukan oleh tim gabungan pekerja kesehatan Liberia dan Amerika.<sup>6</sup> Partisipan penelitian adalah 205 perempuan dengan berbagai latar belakang yang berdomisili di Monrovia. Dari keseluruhan perempuan yang terlibat penelitian, 49% (100 partisipan) melaporkan

---

<sup>5</sup> UNFPA Liberia, n.d, “*Sexual and Gender Based Violence*”, <https://liberia.unfpa.org/en/topics/sexual-and-gender-based-violence>. Diakses pada 2 Februari 2022.

<sup>6</sup> Shana Swiss, et. al., 1998, *Violence Against Women During the Liberian Civil Conflict*, JAMA 279 (8), hlm. 625-629.

bahwa mereka telah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan fisik maupun seksual dari tentara atau kombatan perang sipil.

**Tabel 1.1 Angka Laporan Perempuan yang Mengalami Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Tahun 1989-1994**

Jenis Kekerasan yang Dialami	Jumlah Laporan
Pemukulan ( <i>beaten</i> )	13
Pengikatan ( <i>tied up</i> )	6
Pengurungan ( <i>locked up</i> )	21
Penelanjangan dan penggeledahan ( <i>strip-searched</i> )	66
Pemeriksaan	9
Percobaan pemeriksaan	16*
Pemaksaan seksual ( <i>sexual coercion</i> )	8**
Mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan	29
Total	100***

\*terdapat 2 data yang hilang

\*\*terdapat 3 data yang hilang

\*\*\*karena beberapa perempuan mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan, maka data tidak dapat dijumlahkan secara langsung

Sumber: Swiss, et. al.<sup>7</sup>

Dalam laporan oleh *Doctors Without Borders* pada tahun 2006, 85% dari 658 pasien penyintas pemeriksaan yang dirawat oleh klinik mereka merupakan orang-orang yang lebih muda dari 18 tahun.<sup>8</sup> Selain itu, melalui sebuah penelitian lain yang didanai oleh PBB tahun 2008 juga terungkap bahwa hanya 12,5% perempuan korban pemeriksaan yang melapor pada polisi—menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.<sup>9</sup> Disebutkan bahwa

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Laura Bacon, 2015, *Liberia's Gender-Sensitive Police Reform: Improving Representation and Responsiveness in a Post-Conflict Setting*, International Peacekeeping, hlm. 372-397.

<sup>9</sup> *Ibid.*

salah satu penyebabnya adalah karena pelaku biasanya adalah orang terdekat, seperti keluarga atau tetangga, sehingga menimbulkan keengganan untuk melapor.

Selain itu, rendahnya kepercayaan terhadap institusi negara juga berakibat pada kurangnya partisipasi perempuan dalam rekrutmen kepolisian nasional Liberia (Liberia National Police, LNP).<sup>10, 11</sup> Sebelum konflik sipil terjadi, telah ada praktik manipulasi keadilan oleh orang-orang berkuasa di Liberia. Praktik semacam ini lalu membentuk pandangan publik, bahwa keadilan di Liberia adalah “... *the privilege of the wealthy* ....” Ditambah lagi begitu terpusatnya personel kepolisian hanya di beberapa wilayah, termasuk ibu kota Monrovia, menyebabkan konflik-konflik intrakomunal tidak mampu ditangani secara baik. Tanpa adanya upaya untuk mensosialisasikan hak dan kesadaran publik Liberia akan keadilan, tanggapan masyarakat terhadap institusi keamanan negara menjadi cenderung apatis.

Untuk mengatasi permasalahan ini, sekaligus mengikuti disepakatinya CPA, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1509 kemudian mengirimkan pasukan perdamaian untuk memastikan dan mendukung pengimplementasian perjanjian damai tersebut melalui UNMIL (*United Nations Mission in Liberia*).<sup>12</sup> Misi perdamaian ini menjadi pertama kalinya PBB menginkorporasikan gender ke dalam perencanaan dan pengimplementasiannya. Sepanjang misi selama kurang

---

<sup>10</sup> Abu Sherif dan Dr Grace Maina, 2013, *Enhancing security and justice in Liberia: The regional hub model*, <http://www.accord.org.za/publication/enhancing-security-and-justice-in-liberia> Diakses pada 21 November 2021.

<sup>11</sup> Richard Reeve dan Jackson Speare, 2012, *Human security in Liberia*, Accord Issue 23: Consolidating peace Liberia and Sierra Leone, <https://www.c-r.org/accord/west-africa-liberia-and-sierra-leone> Diakses pada 21 November 2021.

<sup>12</sup> Charlotte Anderholt, 2012, *A Report on the Integration of Women in FPU of Peacekeeping Operations*, hlm. 36-39.

lebih 14 tahun, PBB tercatat telah mengirimkan lebih dari 180.000 anggota pasukan perdamaian melalui UNMIL, termasuk di dalamnya ratusan perempuan yang tergabung dalam satuan *all female-formed police unit* (FFPU).<sup>13</sup>

Untuk memperlengkapi penelitian, terdapat beberapa literatur yang dijadikan bahan pembanding. Pertama, “*The internationalization of security sector gender reforms in post-conflict countries*” (2017) oleh Laura Huber dan Sabrina Karim. Penelitian ini berisikan analisis keduanya mengenai dampak dari pengiriman misi perdamaian yang peka gender berkontribusi bagi RSK negara yang baru saja pulih dari konflik.<sup>14</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan komunitas internasional terhadap RSK lewat pengiriman pasukan perdamaian perempuan meningkatkan kemungkinan tercapainya keseimbangan gender hingga 22%. Adapun penyebab persentase ini adalah karena kehadiran pasukan perdamaian perempuan dan yang peka gender akan dilihat negara penerima sebagai tambahan sumber daya bagi pemulihan dan pembangunan kembali negara tersebut. Selain itu karena kedatangan pasukan perdamaian demikian seringkali berarti akan ada perubahan tatanan hidup, besar kemungkinan praktik-praktik yang peka gender akan tertinggal dan bertahan. Sehingga kemudian reformasi sektor keamanan dapat dengan lebih mungkin untuk terjadi.

Penelitian oleh Huber dan Karim ini krusial sebab berhasil mengkuantifikasi pengaruh dari kebijakan *gender-balancing* dalam reformasi sektor keamanan secara

---

<sup>13</sup> United Nations Peacekeeping, 2018, *The Story of UNMIL*, <https://unmil.unmissions.org/The-story-of-UNMIL> Diakses pada 25 September 2021.

<sup>14</sup>Laura Huber & Sabrina Karim, 2017, *The internationalization of security sector gender reforms in post-conflict countries*, *Conflict Management and Peace Science* 35, hlm. 263-279.

*cross-national*. Namun, penelitian ini lebih bersifat sebagai inisiasi awal, karena belum ada eksaminasi lebih dalam terkait tipologi dari kebijakan yang semacam apa yang paling terfasilitasi oleh aktor internal maupun eksternal. Selain itu, misi perdamaian juga memiliki beragam derajat dukungan, tidak selalu dalam bentuk kehadiran pasukan polisi perempuan. Adapun kekosongan dalam penelitian ini hadir karena belum mewadahi strategi lain dari RSK, yakni *gender mainstreaming*. Lebih lagi, pendekatan RSK tidak nyatanya tidak hanya dipakai oleh negara pascakonflik, sehingga perlu ada penelitian lanjutan dengan objek negara yang tidak berkonflik.

Dalam penelitian yang berjudul “Sensitivitas Jender dalam Security Sektor Reform (SSR)” (2019), Nurul Fauziah memberikan wawasan terkait polarisasi yang terjadi dalam kalangan ahli dan akademisi studi keamanan terkait efektivitas pengintegrasian sudut pandang gender ke dalam kajian RSK.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil analisis Fauziah, keraguan terhadap pengaruh pengintegrasian gender ke dalam RSK salah satunya adalah akibat konsepnya yang terlalu luas. Selain itu, meski RSK berpendekatan gender telah berhasil memberikan ruang dan pengakuan terhadap peran perempuan dalam upaya perdamaian, tetapi sejauh ini kebanyakan masih terlalu menitikberatkan sebatas pada angka partisipasi perempuan ke dalam militer. Padahal tidak ada jaminan bahwa tingginya partisipasi perempuan ke dalam tubuh militer akan berdampak pada bertambahnya kebijakan ramah perempuan dalam sektor keamanan. Namun, Fauziah menekankan bahwa sensitivitas gender

---

<sup>15</sup> Nurul Fauziah, 2019, *Sensitivitas Jender dalam Security Sektor Reform (SSR)*, Jurnal Keamanan Nasional V (1), hlm. 21-46.

tetaplah penting dalam RSK. Keikutsertaan perempuan dalam misi perdamaian misalnya, memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan misi. Integrasi suara dan pengalaman perempuan ke dalam misi perdamaian, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan m&e (*monitoring and evaluation*), akan memastikan bahwa misi benar-benar membawa dampak bagi negara tempat misi dilangsungkan. Pendekatan gender dalam RSK juga dapat menjadi alternatif untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam lingkup militer.

Karena merupakan *literature review*, penelitian ini telah secara komprehensif memaparkan beragam respon terhadap integrasi gender ke dalam RSK. Akan tetapi, tidak banyak analisis yang disertakan di dalamnya sehingga penjelasan di dalamnya cukup dangkal. Meski begitu, tulisan ini akan menjadi awal mula yang baik dalam upaya mengkaji integrasi gender ke dalam RSK.

Dalam tulisan lain yang berjudul “*Just Add Women and Stir*” (2011), Sahana Dharmapuri mempertanyakan praktik implementasi Resolusi 1325 dalam misi perdamaian, sudahkah benar-benar mengikutsertakan perempuan atau hanya sekadar "ditambahkan dan diaduk."<sup>16</sup> Sebab menurut Dharmapuri, ada tiga area utama yang akan meningkatkan efektivitasnya. Pertama, aspek pengumpulan informasi. Dharmapuri menjelaskan bahwa penduduk perempuan yang selama ini menjadi korban akan lebih berani dan nyaman untuk berbicara dengan personel perempuan, sehingga kegiatan pengumpulan informasi bisa berjalan lebih lancar. Kedua, aspek kredibilitas operasi. Hal ini dikarenakan pelibatan perempuan ke

---

<sup>16</sup> Sahana Dharmapuri, 2011, “*Just Add Women and Stir?*” *Parameters* 41(1), hlm. 56-70.



dalam taktik keamanan dan operasi kepolisian berperan besar dalam meminimalisir kekerasan yang tentu akan berdampak pada peningkatan kredibilitas operasi. Ketiga, aspek jangkauan proteksi dari keamanan itu sendiri. Setelah bergabungnya perempuan, maka personel keamanan tidak lagi terbatas dalam upaya pengamanannya sebab sudah bisa melakukan penetrasi ke dalam ruang-ruang yang terbatas hanya bagi perempuan, dengan demikian memperluas cakupan pengamanan.

Penelitian Dharmapuri penting sebab menyediakan alasan yang konkret untuk mendorong *stakeholder* agar mau mengintegrasikan gender ke dalam misi perdamaian. Sekadar menyertakan personel perempuan saja justru akan menyia-nyiaakan sumber daya. Sayangnya, Dharmapuri belum menyertakan jawaban tentang bagaimana implementasi yang ideal tersebut. Oleh karena itu penelitian Dharmapuri sifatnya lebih sebagai initial research saja, dibutuhkan penelitian lanjutan untuk dapat sekaligus menyediakan alternatif yang bisa dilaksanakan pemangku kepentingan agar tidak hanya *adding the women and stir*.

Henry F. Carey dalam tulisan yang berjudul “*Women and peace and security*’: *The politics of implementing gender sensitivity norms in peacekeeping*” (2001) memberikan gambaran mengenai masih pincangnya pengintegrasian gender ke dalam *peacekeeping*, dalam konteks agenda WPS, akibat tarik-menarik dalam ruang politik.<sup>17</sup> Menurut Carey, meskipun agenda WPS telah banyak berkontribusi (misalnya memberikan kesempatan dan ruang bagi partisipasi perempuan dalam

---

<sup>17</sup> Henry F. Carey, 2001, ‘*Women and peace and security*’: *The politics of implementing gender sensitivity norms in peacekeeping*’, *International Peacekeeping* 8 (2), hlm. 49-68.

tata kelola, mulai ada upaya-upaya yang berkaitan dengan penanganan kasus perkosaan, diakuinya pemerkosaan sebagai salah satu senjata dalam perang), tetapi masih ada banyak celah juga dalam implementasinya. Resolusi 1325 dinilai belum cukup kuat sebagai sebuah ‘institusi’ penegak hukum dan norma, “... *a necessary but not sufficient condition to end impunity for sexual violence and promote gender equality and responsiveness* (dalam konteks pemulihan perdamaian pascakonflik),” karena absennya sanksi kuat dan kebanyakan upaya mainstreaming sifatnya ad hoc dan inkonsisten. Sehingga kemudian implementasi agenda WPS hanya ada di atas dokumen resmi, tapi tidak dalam praktik. Lebih lagi bagi negara-negara yang punya rekam jejak buruk dalam hal penegakan HAM, mereka akan cenderung memberikan respon penolakan. Berangkat dari pemahaman tersebut, Carey mendorong pemangku kekuasaan untuk tidak abai, sebab “... *the consequences are too vital ....*”

Penelitian ini telah menangkap realita implementasi agenda WPS dalam *peacekeeping*, yang tentu penting dalam usaha memahami dan merumuskan kebijakan atau program selanjutnya. Sayangnya, kajian ini masih terfokus pada peran organisasi dan instrumen internasional lainnya, dan negara pascakonflik. Padahal agenda WPS tidak eksklusif bagi negara pos-konflik saja. Kekosongan ini kemudian dapat diisi lewat penelitian lanjutan tentang bagaimana menginkorporasikan sensitifivitas gender agar dapat dilaksanakan dalam misi perdamaian dan diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan terlepas dari agenda politik mereka. Juga adanya penambahan spektrum data mengenai

negara non-konflik yang sudah melaksanakan agenda WPS supaya didapat perbandingan sekiranya ada *lesson learned* yang dapat disebarluaskan praktiknya.

Margarete Jacob dalam sebuah penelitian berjudul “*Engendering Security Sector Reform: Sierra Leone and Liberia Compared*” (2008) membandingkan implementasi RSK berperspektif gender di Sierra Leone dan Liberia.<sup>18</sup> Menurut Jacob, meski praktik RSK berbasis gender di kedua negara jauh dari kata sempurna, tetapi RSK yang terjadi di Liberia sudah lebih baik dibandingkan Sierra Leone. Beberapa penyebab Sierra Leone gagal mempraktikkan RSK gender antara lain karena sumber daya manusia yang sensitif gender terbatas (hanya ada satu *gender advisor* untuk 18.000 personel dalam misi perdamaian), kurangnya dokumentasi, implementasi RSK gender yang tidak *sustain* karena perubahannya tidak menyentuh level sistem, juga akibat adanya kendala pada pendanaan karena terlalu bergantung pada pihak eksternal (Inggris). Tidak hanya itu, meski telah ada unit khusus (*family support unit*) untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender dan kasus kekerasan domestik, personel keamanan lainnya tidak mendapat pelatihan gender yang intensif. Sehingga pada akhirnya prevalensi kasus kekerasan seksual oleh personel keamanan di Sierra Leone tetap tinggi.

Sebelumnya juga telah ada penelitian mengenai FFPU India di Liberia oleh Pita Rini Fajrian Ramadhani yang berjudul “*Dampak kedatangan Female Formed*

---

<sup>18</sup> Margarete Jacob, 2008, *Engendering Security Sector Reform: Sierra Leone and Liberia Compared*, Engendering Security Sector Reform (Workshop Report) hlm. 48-75 [https://www.sfb-governance.de/en/teilprojekte/projekte\\_phase\\_1/projektbereich\\_c/c3/GSSR\\_Workshop\\_Report\\_FU\\_Berlin\\_Final.pdf](https://www.sfb-governance.de/en/teilprojekte/projekte_phase_1/projektbereich_c/c3/GSSR_Workshop_Report_FU_Berlin_Final.pdf). Diakses pada 21 November 2021.

*Police Unit India terhadap perempuan dan anak perempuan Liberia*” (2018).<sup>19</sup>

Dalam penelitian tersebut Ramadhani menganalisis peran FFPU di Liberia melalui kaca mata feminis liberal yang dielaborasi lewat konsep *empowerment*. Ramadhani mengaitkan *empowerment* yang dibawa FFPU bagi perempuan-perempuan Liberia dengan *compassion, competence, consensus, cooperating*, dan *community*, yakni sekumpulan nilai-nilai *empowerment* yang sifatnya feminin. Maka penelitian Ramadhani lebih menitikberatkan bagaimana peranan FFPU sebagai pendorong dan pemicu pemberdayaan perempuan secara lebih progresif dan setara di Liberia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa meski telah ada penelitian terkait dengan dampak dari FFPU, juga bagaimana pasukan perdamaian berpengaruh terhadap proses reformasi sektor keamanan negara post-konflik, tetapi belum ada penelitian yang menganalisis kaitan antara FFPU dan RSK. Maka melihat kesenjangan penelitian yang ada, penulis melihat topik penelitian ini sebagai sesuatu yang menarik untuk digali lebih lanjut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan pada sub bab sebelumnya, maka penulis mengajukan rumusan masalah berupa pertanyaan **“Bagaimana peran FFPU sebagai implementasi agenda WPS dalam reformasi sektor keamanan di Liberia 2007-2013.”**

---

<sup>19</sup> Pita Rini F. R., 2018, *Dampak kedatangan Female Formed Police Unit India terhadap perempuan dan anak perempuan Liberia*, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8508> Diakses pada 4 September 2021.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum, penelitian ini ditujukan penulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

#### **1.3.2 Secara Khusus**

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana dampak kehadiran *female-formed police unit* (FFPU) sebagai implementasi agenda WPS dalam reformasi sektor keamanan di Liberia.

Reformasi sektor keamanan serta agenda WPS adalah dua konsep yang berkelindan dan saling mendukung. Dalam situasi pascakonflik, perempuan seringkali terpinggirkan dan menjadi absen dalam memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya pemulihan dan *peacebuilding*, padahal terlepas dari gender mereka, semua orang seharusnya diberikan ruang untuk bisa berpartisipasi sepenuhnya dalam upaya-upaya perdamaian. Ditambah lagi, bahasan mengenai keduanya masih tergolong sedikit. Sehingga kemudian penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memperluas wawasan pembaca dan memperkaya ranah kajian keamanan dan gender dalam Hubungan Internasional.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Landasan Teori**

#### **1.4.1.1 Agenda *Women, Peace, and Security* (WPS)**

Menindaklanjuti poin-poin di dalam Deklarasi Beijing 1995 selanjutnya peneguhan dilakukan melalui Resolusi 1325 Dewan Keamanan (DK) PBB pada Oktober 2000.<sup>20</sup> Diloloskannya resolusi ini menjadi langkah signifikan oleh PBB untuk memberikan rekognisi bagi peran perempuan sebagai agen perdamaian, meski sebelumnya telah secara konsisten mengadvokasi peran perempuan dalam konflik, sekaligus juga mengawali lahirnya agenda *women, peace, and security* (WPS). Resolusi 1325 juga menjadi penegas urgensi isu ini dalam skala internasional, menyebabkan lebih banyak perhatian dan minat diarahkan dalam upaya pengimplementasiannya. Berdasarkan pasal 25 Piagam PBB, resolusi ini mengikat seluruh negara anggota dan lembaga dalam naungan PBB.

Secara umum, Resolusi 1325 menekankan pentingnya meningkatkan representasi perempuan dalam situasi konflik.<sup>21</sup> Sehingga selanjutnya, menindaklanjuti Resolusi 1325 dan sebagai bentuk keseriusan dalam memastikan Resolusi 1325 dan agenda WPS berjalan secara konsisten, DK PBB kemudian mengeluarkan sembilan resolusi lanjutan demi mendukung dan terus memperbarui hal-hal yang termasuk ke dalam agenda.

---

<sup>20</sup> Theresa Höghammar, et. al., *loc. cit.*

<sup>21</sup> Megan Bastick dan Tobie Whitman, 2013, *A Women's Guide to Security Sector Reform*, hlm. 23.

**Tabel 1.2 Sepuluh Resolusi dalam Agenda WPS**

Tahun	Resolusi	Isi
2007	1325	pentingnya melibatkan perempuan dalam situasi konflik (pencegahan, manajemen, dan pemulihan)
2008	1820	diakuinya pemerkosaan sebagai senjata dalam perang
2009	1888	penegasan terkait bagaimana kekerasan seksual memperburuk situasi konflik bersenjata dan menghambat keamanan dan perdamaian internasional
	1889	
2010	1960	mekanisme baru untuk menghadapi impunitas dan ketidakpedulian negara-negara dalam menindak kekerasan seksual dalam konflik bersenjata, yakni “ <i>naming and shaming</i> ”
2013	2106	memanggil aktor-aktor yang terlibat untuk melaksanakan bagian masing-masing dalam upaya implementasi agenda WPS
	2122	pentingnya pengarahan dan pelaporan terkait implementasi agenda WPS, sekaligus menjadi resolusi pengingat bagi Dewan Keamanan dan PBB untuk senantiasa menginkorporasikan agenda WPS dalam mandat dan aktivitas yang dilakukan
2015	2242	pentingnya menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, sekaligus juga mendorong adanya penilaian terhadap strategi dan sumber daya terkait implementasi agenda WPS
2019	2467	menegaskan dan mendorong komitmen entitas dan anggota PBB dalam upaya implementasi agenda WPS
	2493	

Sumber: Peace Women<sup>22</sup>

Berangkat dari Resolusi 1325, terdapat empat pilar utama yang terkandung dalam agenda WPS, yakni perlindungan (*protection*), pencegahan (*prevention*),

<sup>22</sup> Peace Women, n.d, *About Women, Peace, and Security in The Security Council*, <https://www.peacewomen.org/security-council/WPS-in-SC-Council> Diakses 22 September 2021.

partisipasi (*participation*), dan *relief and recovery*.<sup>23,24</sup> Pilar perlindungan berupaya untuk memastikan adanya perlindungan dan promosi terhadap hak perempuan dewasa dan anak-anak dalam situasi konflik, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual. Pilar pencegahan berupaya memastikan bahwa dalam implementasi agenda WPS, terdapat mekanisme pencegahan segala bentuk kekerasan yang mungkin dialami perempuan dalam konflik, termasuk juga untuk memastikan tidak ada impunitas hukum bagi pelaku kekerasan dan partisipasi penuh perempuan dalam pencegahan konflik.

Pilar partisipasi sendiri memastikan bahwa perempuan diikutsertakan dalam proses perdamaian pada level manapun (nasional, lokal, kawasan, juga internasional) dan diperlakukan setara dengan laki-laki. Sedangkan pilar keempat, yakni *relief and recovery*, atau biasanya disebut sebagai *peacebuilding*, adalah pilar yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan prioritas perempuan dewasa dan anak dalam tahapan pemulihan negara pascakonflik.

Keempat pilar inilah yang kemudian berusaha PBB implementasikan melalui, salah satunya, pembentukan dan pengiriman pasukan perdamaian yang seluruh anggotanya merupakan perempuan di negara-negara pascakonflik, dengan harapan akan mengakselerasi pemulihan negara tersebut.

---

<sup>23</sup> Department of Peace Operations, 2020, *Gender Equality and WPS Resource Package*, hlm. 13.

<sup>24</sup> Theresa Höghammar, et. al., hlm. 328



### 1.4.1.2 *Norm Entrepreneur*

Dalam kerangka *norm life cycle*, terdapat tiga tahapan yang berlangsung sebelum suatu nilai diterima sebagai norma oleh suatu sistem.<sup>25</sup> Tahapan ini yakni, kemunculan norma (*norm emergence*), *norm cascade*, dan internalisasi. Tiap-tiap tahap tersebut memiliki aktor utama, motif, dan mekanisme utama berbeda-beda.

**Tabel 1.3 Tahapan dalam siklus hidup norma**

	Tahap 1 Kemunculan norma	Tahap 2 “ <i>Norm cascade</i> ”	Tahap 3 Internalisasi
Aktor	<i>Norm entrepreneurs</i> dan platform organisasionalnya	Negara, organisasi internasional, jaringan	Hukum, profesi, birokrasi
Motif	Altruisme, empati, komitmen ideasional	Legitimasi, reputasi, <i>esteem</i>	Konformitas
Mekanisme dominan	Persuasi	Sosialisasi, institusionalisasi, demonstrasi	Pembiasaan ( <i>habit</i> ), institusionalisasi

Sumber: Finnemore & Sikkink<sup>26</sup>

Dalam konteks pembentukan norma, setidaknya ada dua komponen utama yang berperan, sebagaimana dapat dilihat dari tabel 1.3 di atas, yakni *norm entrepreneur* dan platform organisasional.

*Norm entrepreneur* adalah aktor utama dalam upaya membentuk norma baru. Aktor ini dapat berupa negara, organisasi lokal dan internasional, atau bahkan

<sup>25</sup> Martha Finnemore & Kathryn Sikkink, 1998, International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), hlm. 887–917.

<sup>26</sup> *Ibid.*

individu. Adapun fungsi utamanya adalah melakukan *framing* isu.<sup>27</sup> Hal ini bisa dilakukan, baik melalui reinterpretasi ulang isu yang telah ada atau “penciptaan” isu baru. Pembingkaiian isu ini, khususnya secara kognitif, berperan besar dalam menentukan keberhasilan pembentukan norma baru. Hal ini krusial, mengingat bahwa arena tempat norma baru akan dibentuk bukanlah arena bebas norma, melainkan terisi dengan beragam norma lain yang telah ada sejak masa yang lebih lampau. Dengan karakteristik arena yang demikian, terdapat satu tantangan yang kentara, yakni bagaimana caranya *norm entrepreneur* akan dapat mematahkan pemahaman lama mengenai apa yang ‘pantas’ dan memperkenalkan kepantasan yang baru. Sehingga pembingkaiian isu secara kognitif akan memastikan bahwa ketika nantinya isu telah berhasil naik ke permukaan dan mendapat perhatian publik luas, akan ada banyak orang yang merasa terepresentasikan oleh isu tersebut dan secara sukarela menerima cara-cara berpikir dan berperilaku baru yang akan diperkenalkan.

Dalam membantu upaya memperkenalkan norma baru, kehadiran *norm entrepreneur* turut didukung oleh keberadaan platform organisasional (*organizational platform*). Platform ini dapat berupa pembentukan organisasi baru, maupun pemanfaatan organisasi atau program yang telah ada. Adapun peran platform organisasional biasanya adalah sebagai alat mempromosikan norma baru sekaligus menjadi wadah bagi para *norm entrepreneur*. Tidak hanya itu, demi memastikan keberhasilan upaya pembentukan norma baru kebanyakan *norm*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

*entrepreneur* non-negara juga akan mencari dukungan dari aktor negara supaya dapat menyisipkan sosialisasi norma ke dalam agenda kepentingan negara.

Sebelum menuju ke fase *norm cascade* norma terlebih dahulu harus mencapai *tipping point*, titik ambang batas yang memisahkan antara fase kemunculan dan *norm cascade*. Meski belum ada penjelasan teoritis mengenai situasi semacam apa yang dapat dilihat sebagai *tipping point*, Finnemore dan Sikkink mengajukan dua hipotesis. Pertama, ketika norma telah mencapai sepertiga dari jumlah negara dalam sistem internasional. Kedua, ketika norma diadopsi oleh *critical state*. Negara-negara yang termasuk *critical* ini beberapa di antaranya adalah yang berkepentingan dengan isu yang diangkat norma—sehingga persetujuan terhadap norma akan mengharuskan negara meninggalkan praktik dan nilai-nilai pegangan terdahulu—atau negara dengan standar moral tinggi.

Apabila *tipping point* telah terlewati, norma akan memasuki fase *norm cascade*, yakni tahapan ketika norma telah mulai dipraktikkan secara lebih meluas. Pada tahapan ini, mekanisme yang utamanya akan berlangsung adalah sosialisasi. Sosialisasi ini biasanya berupa insentif, sanksi material, atau dorongan dan pengawasan oleh organisasi internasional dan jaringannya. Berangkat dari logika konstruktivisme bahwa ide, nilai, dan norma (hal non-material) akan membentuk sistem, sementara sistem akan turut mempengaruhi perilaku dan identitas aktor, sosialisasi dalam tahap ini juga bergerak menggunakan logika yang sama. Melihat telah banyak negara mengadopsi suatu norma akan menimbulkan persepsi bahwa untuk dapat tetap relevan dan diterima oleh sistem, negara lainnya mau tidak mau harus mengikuti (*comply*) perubahan yang sedang terjadi. Sosialisasi kemudian

menghadirkan dorongan untuk mengikuti norma baru dalam bentuk upaya menguatkan legitimasi, konformitas, dan *esteem*—yang seluruhnya berkaitan dengan identitas negara itu sendiri.

Bila tahap *norm cascade* telah terlampaui, norma akan masuk ke fase internalisasi. Ini terjadi ketika praktik berbasis norma tersebut telah begitu meluas hingga seluruh aktor akan berlaku sesuai norma tersebut tanpa resistensi—norma telah menjadi sesuatu yang “*taken for granted*.” Pada tahap ini, norma telah bertransformasi menjadi hukum, profesi, dan birokrasi. Meski demikian, Finnemore dan Sikkink menekankan bahwa hampir tidak ada jaminan bahwa norma akan dapat bertahan hingga akhir dan terinternalisasi, lebih lagi ketika *tipping point* tidak tercapai. Selain itu, keseluruhan siklus hidup norma juga adalah sebuah proses yang *gradual*, bersifat lamban dalam menunjukkan perubahan (evolusioner).

#### **1.4.1.3 Reformasi Sektor Keamanan dan Gender**

Meski belum ada definisi disepakati secara universal, reformasi sektor keamanan biasanya dipahami sebagai sebuah upaya untuk mentransformasi sektor keamanan secara menyeluruh (berarti termasuk aktor, kewajiban, juga tindakan mereka) dengan berpegangan pada prinsip demokrasi dan tata kelola yang bersih dan akuntabel agar kehidupan masyarakat terjamin, baik dari segi keamanan maupun keadilan.<sup>28,29</sup> Konsep mengenai RSK sendiri mulai ramai diperbincangkan sejak tahun 1990-an, ketika banyak negara baru saja melepaskan diri dari situasi

---

<sup>28</sup> Laura Huber & Sabrina Karim, *loc. cit.*

<sup>29</sup> Nurul Fauziah, *loc. cit.*

konflik.<sup>30</sup> Sebab negara-negara post-konflik biasanya berada dalam situasi yang tidak stabil dan memerlukan mekanisme *state-building* untuk pemulihan. Tidak hanya itu, RSK juga dapat mencegah terjadinya konflik lanjutan. Hal ini karena RSK dipandang sebagai sebuah pola pikir dalam sektor keamanan yang juga menyorot perlunya bergabung dan berkomitmen menjalankan kesepakatan damai setelah konflik reda. Sehingga kemudian, tujuan utama dari RSK adalah memastikan adanya otoritas politik yang akuntabel, terlegitimasi, dan transparan.<sup>31</sup>

Menurut OECD DAC (*Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development*), ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan RSK.<sup>32</sup> Satu, RSK haruslah *locally-owned*, sehingga pendekatannya adalah kontekstual mengikuti kebutuhan dan prioritas rakyat. Dua, terdapat pelibatan dan pengawasan sipil dalam porsi lebih besar. Tiga, menggunakan pendekatan yang multisektoral, untuk memastikan RSK mampu mengakomodasi kebutuhan akan keamanan secara komprehensif. Empat, berlandaskan nilai-nilai tata kelola yang demokratis, seperti transparan dan akuntabel. Lima, menekankan pada pentingnya peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia untuk memastikan transformasi berlangsung secara efektif dan adil, juga hasil yang berkelanjutan.

---

<sup>30</sup> Kristin Valasek, 2008, "*Reformasi Sektor Keamanan dan Gender*", Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan, hlm. 1.

<sup>31</sup> Erin Mobek, 2010, "*Gender, Women and Security Sector Reform*", International Peacekeeping, hlm. 278-291

<sup>32</sup> Kristin Valasek, hlm. 2

Menindaklanjuti kemunculan Resolusi 1325 yang berisikan agenda WPS, RSK pun dituntut untuk mengadopsi perspektif gender.<sup>33</sup> Sebab seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perempuan seringkali terpinggirkan dari sektor keamanan. Sehingga integrasi gender ke dalam RSK diharapkan akan mengakselerasi proses mencapai tujuan dari RSK itu sendiri, yakni adanya pemerintah yang memprioritaskan kebutuhan warga negara mereka.

Terdapat setidaknya tiga alasan mengapa integrasi gender ke dalam RSK menjadi penting.<sup>34</sup> Pertama, bahwa pengalaman yang perempuan rasakan selama dan pascakonflik dapat melahirkan perubahan terkait peran dan norma gender, sehingga mempertanyakan kembali dominasi laki-laki dalam sektor keamanan. Selama perang, perempuan dan laki-laki mengalami dunia secara berbeda. Oleh sebab itu, ketika kemudian perempuan diikutsertakan ke dalam sektor keamanan, melalui partisipasi dalam militer misalnya, akan terdapat perbedaan dalam hal perencanaan dan eksekusi misi. Dengan alasan yang sama juga, kehadiran perempuan dalam sektor keamanan akan memaksimalkan fungsi pelayanan yang dimiliki, sebab akan lebih mudah memahami pengalaman dan perasaan korban-korban perempuan.<sup>35</sup>

Selain itu, konflik juga sangat mungkin membuat kepercayaan masyarakat sipil terhadap otoritas dalam sektor keamanan menjadi rendah. Hal ini terjadi karena adanya keterlibatan sektor keamanan dalam perilaku kekerasan selama konflik, sehingga justru menimbulkan perasaan tidak aman dalam diri masyarakat.

---

<sup>33</sup> Fauziah, *loc. cit.*

<sup>34</sup> Huber dan Karim, *loc. cit.*

<sup>35</sup> Fauziah, *loc. cit.*

Sehingga, alasan kedua yang mendasari krusialnya RSK yang peka gender adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mereka. Hal ini kemudian berhubungan dengan alasan ketiga, bahwa pembaruan dalam tubuh sektor keamanan, termasuk dimasukkannya nilai-nilai berbasis gender, akan mengakibatkan naiknya legitimasi bagi sektor keamanan.

Dalam kaitannya dengan bagaimana agar RSK menjadi peka terhadap gender, terdapat dua strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, pengarusutamaan gender, dan kedua, mempromosikan partisipasi yang setara bagi laki-laki maupun perempuan.

Strategi pertama, yakni pengarusutamaan gender, berbicara tentang hadir dan dipertimbangkannya implikasi calon kebijakan dan program terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>36</sup> Adanya penilaian ini akan memastikan bahwa pengalaman dan masalah yang dialami baik laki-laki maupun perempuan akan dapat diakomodasi oleh kebijakan dan program. Sehingga, pengarusutamaan gender juga berbicara mengenai bagaimana mengusahakan supaya kebijakan dan program lahir dari proses berpikir dan perencanaan yang berorientasi pada dampak yang akan dialami seluruh *stakeholder*. Dengan demikian, seluruh *stakeholder* akan otomatis menjadi *beneficiaries* (pihak yang diuntungkan) dalam proses reformasi sektor keamanan itu sendiri. Strategi ini juga memastikan bahwa perempuan dan laki-laki akan terlibat mulai dari proses perencanaan, implementasi, pengawasan, hingga proses evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dirumuskan. Hasil dari asesmen tersebutlah yang selanjutnya akan menentukan prakarsa apa yang akan disertakan

---

<sup>36</sup> Valasek, *op. cit.* 4-5

dalam RSK, prakarsa genderkah dan/atau prakarsa perempuan, laki-laki, anak laki-laki, dan anak perempuan.

Adapun perbedaan antara kedua prakarsa adalah bahwa prakarsa gender berpusat pada peningkatan kapasitas bagi sektor keamanan untuk peka akan perbedaan pengalaman, kebutuhan dan peran tiap-tiap *stakeholder*. Sedangkan prakarsa yang lebih rinci dimaksudkan untuk melihat kebutuhan terkait keamanan secara lebih mendetail, baik bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.<sup>37</sup>

Strategi kedua, yakni promosi partisipasi setara bagi perempuan dan laki-laki (keseimbangan gender, atau *gender balance*) dalam sektor keamanan.<sup>38</sup> Melalui strategi ini, RSK yang sensitif gender diharapkan dapat memastikan terbukanya kesempatan secara seimbang bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan kebijakan dalam sektor keamanan (baik yang berkaitan dengan RSK maupun keamanan secara umum). Biasanya, strategi ini dilaksanakan melalui pengadaan kuota khusus bagi perempuan dalam rekrutmen militer maupun politik, juga dukungan dan jaminan terhadap aktivitas organisasi sipil dan perempuan.

Kedua strategi ini bisa digunakan secara masing-masing, maupun dilaksanakan secara kolaboratif, mengikuti kebutuhan dari masyarakat negara tersebut. Dalam praktiknya, penggunaan kedua strategi ini dapat dilihat melalui national action plan (NAP) atau rancangan aksi nasional. NAP umumnya berisikan

---

<sup>37</sup> *Loc. cit.*

<sup>38</sup> *Loc. cit.*



langkah yang sedang dijalankan maupun rencana pemerintah suatu negara dalam rentang waktu tertentu yang mengacu pada kewajiban tertentu yang dimuat dalam resolusi.<sup>39</sup> Sebagaimana reformasi sektor keamanan seharusnya adalah proses yang berbasis kepemilikan lokal (atau nasional jika dalam konteks sistem internasional), kehadiran NAP berperan sebagai panduan bagi negara, yang ditetapkan oleh negara itu sendiri. Meski tidak ada jaminan bahwa seluruhnya akan diimplementasikan sesuai dengan periode yang diproyeksikan, NAP tetaplah krusial. Tidak hanya sebagai alat M&E (*monitoring and evaluation*) bagi pelaksana kewajiban dalam resolusi tertentu, NAP juga meningkatkan komprehensivitas, koordinasi, kesadaran, rasa kepemilikan, dan akuntabilitas dari setiap aktivitas terkait.<sup>40</sup>

## **1.5 Sintesa Pemikiran**


Mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada beberapa sub bab sebelumnya, didapatlah sintesa pemikiran berikut ini.

---

<sup>39</sup> Megan Bastick dan Daniel de Torres, 2010, *“Implementing the Women, Peace and Security Resolutions in Security Sector Reform,”* Gender and Security Sector Reform Toolkit.

<sup>40</sup> *Ibid.*

### Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Untuk menjawab pertanyaan mengenai peran FFPU sebagai implementasi agenda WPS dalam reformasi sektor keamanan yang peka gender di Liberia, penting untuk terlebih dahulu memahami agenda WPS dan empat pilarnya, yakni pencegahan (*prevention*), partisipasi (*participation*), perlindungan (*protection*), dan *peacebuilding*. Setelahnyaa akan dapat dilihat bahwa kehadiran agenda WPS berimplikasi pada lahirnya FFPU. FFPU kemudian dilibatkan dalam RSKG melalui perannya sebagai *norm entrepreneur* dan dapat dirunut melalui analisis kegiatan FFPU berdasarkan dua strategi utama RSKG, yakni *gender balancing* dan *gender mainstreaming*.

## 1.6 Argumen Utama

Bertolak dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka, dan sintesa pemikiran, maka argumen utama penulis adalah bahwa FFPU, dalam konteksnya sebagai perwujudan agenda WPS, berperan sebagai *norm entrepreneur* dalam reformasi sektor keamanan di Liberia pascakonflik. Adapun peran ini dapat secara jelas ditinjau dari kegiatan-kegiatan FFPU ditinjau berdasarkan strategi *gender balancing* dan *gender mainstreaming*, dua strategi utama RSKG.

Sejak FFPU hadir, mulai terjadi transformasi di Liberia dalam sektor keamanan, khususnya kepolisian. Telah banyak laporan yang mengatakan terdapat peningkatan angka pelaporan kasus kekerasan seksual semenjak FFPU ditugaskan di Liberia. Ini menandakan bahwa kepercayaan para perempuan Liberia terhadap sektor keamanan untuk menyediakan rasa aman yang mereka butuhkan mulai pulih karena berkurangnya perasaan inferior karena mereka adalah perempuan dan korban. Selain itu, di bawah strategi *gender balancing*, FFPU telah mengambil bagian dalam meningkatkan angka partisipasi perempuan ke dalam jajaran kepolisian nasional Liberia (Liberia National Police). Maka dari sini dapat dilihat bahwa FFPU turut andil dalam membantu mengembalikan kepercayaan warga negara terhadap sektor keamanan melalui reformasi kepolisian supaya menjadi lebih peka gender.

Dalam NAP WPS Liberia fase 1, FFPU disebutkan sebagai salah satu aktor yang berperan dalam mendukung implementasi NAP itu sendiri, bersama dengan UNMIL secara keseluruhan dan beberapa program gabungan antara pemerintah Liberia dan badan-badan UN lainnya. Keterlibatan FFPU dalam menyediakan

layanan kesehatan gratis turut berperan dalam menghimpun data dan laporan terkait kasus kekerasan seksual, maupun permasalahan kesehatan reproduksi lainnya. Tidak hanya itu, pelatihan yang rutin diadakan FFPU untuk masyarakat lokal, terkhusus perempuan dan anak perempuan, berkontribusi dalam memicu pemerintah Liberia untuk mengembangkan program sejenis sebelum mengeluarkan kebijakan. Sebuah penelitian juga menunjukkan upaya oleh FFPU untuk menjangkau lebih banyak lagi warga lokal melalui pengajuan kerja sama dengan Kementerian Gender (*Ministry of Gender*). Melalui kegiatan di bawah strategi *gender mainstreaming*-nya, tampak FFPU telah berhasil mempromosikan dan mendorong internalisasi norma-norma kesetaraan gender.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan penjelasan sistematis mengenai suatu fenomena yang telah atau sedang terjadi.<sup>41</sup> Sebab penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman terkait bagaimana pengiriman FFPU (*female-formed police unit*), sebagai implementasi agenda WPS berperan dalam RSKG di Liberia.

Adapun beberapa ciri khusus penelitian deskriptif adalah (1) umumnya memberikan penggambaran fenomena yang diteliti secara obyektif dan penelitian dilakukan secara teliti, dan (2) tidak ada pengujian hipotesis ataupun pengujian berupa adanya perlakuan spesifik yang diberikan atau diujicobakan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> A Furchan, 2014, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, hlm. 54.

<sup>42</sup> *Ibid.*

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Agar pembahasan yang dimuat penelitian ini menjadi lebih terarah dan terstruktur, penulis menetapkan batasan bagi periode yang diteliti. Adapun periode tersebut adalah dari tahun 2007-2013. Rentang waktu ini dipilih sebab 2007 merupakan tahun permulaan dikirimkannya FFPU India untuk bergabung ke dalam UNMIL. Sedangkan tahun 2013 dipilih dengan pertimbangan bahwa UNMIL memulai fase *drawdown*-nya pada tahun yang sama, sehingga mulai dilakukan penyesuaian lewat pengurangan jumlah personel misi. Mengikuti implementasi NAP berbasis WPS fase 1 (2009-2013) juga telah ada peningkatan-peningkatan terkait situasi keamanan dan stabilitas di Liberia, menunjukkan mulai adanya perhatian terhadap reformasi sektor keamanan nasional. Mengacu pada linimasa tersebut, maka penulis menganggap bahwa rentang waktu tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis mengumpulkan dan menggunakan data sekunder dengan metode dokumentasi. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber (bukan diperoleh secara langsung dari narasumber).<sup>43</sup> Sedangkan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data lewat sumber tertulis, misalnya catatan, transkrip, buku, surat kabar, laporan, dan lain-lain.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 58.

<sup>44</sup> *Ibid*, 66.

Dalam konteks penelitian ini, data-data sekunder yang akan penulis gunakan bersumber dari laman resmi organisasi-organisasi terkait (misalnya, PBB), publikasi buku elektronik mengenai topik (WPS, RSKG, dan FFPU di Liberia), hasil penelitian terdahulu, dan jurnal ilmiah. Keseluruhan data akan diperoleh melalui metode dokumentasi terhadap sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya.

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bertipe kualitatif, sehingga akan berupa analisis mendalam terhadap fenomena yang ingin diteliti yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.<sup>45</sup> Metode analisis data jenis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan lebih mendalam bagi pembaca mengenai fenomena yang diteliti. Hadirnya teori dalam penelitian akan dijadikan bahan pembandingan atau parameter dalam penentuan hasil dari penelitian itu sendiri.

Tahapan dalam analisis data secara kualitatif dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga pada tahap terakhir, yakni kesimpulan.<sup>46</sup> Dalam proses reduksi data, penulis akan menyaring data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, untuk memastikan penelitian berlangsung secara lancar dan terarah. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam proses ini antara lain adalah relevansi data terhadap penelitian. Melalui tahap penyajian data, peneliti kemudian menyajikan hasil dari analisisnya terhadap sumber data. Pada tahapan ini, umumnya peneliti akan mengelompokkan hasil penelitian ke dalam beberapa sub bab permasalahan,

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 99-101.

<sup>46</sup> Matthew Miles dan Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, hlm. 16.

menyesuaikan dengan rumusan masalah. Setelahnya, peneliti akan memberikan kesimpulan terkait hasil penelitian. Kesimpulan ini bisa berupa ulasan mengenai keterkaitan, persamaan, maupun perbedaan objek penelitian.

### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun dalam empat bab, yakni sebagai berikut:

1. BAB I berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan;
2. BAB II berisi mengenai penjelasan terkait kedatangan FFPU ke Liberia, yang akan terdiri atas beberapa sub topik, yakni implikasi agenda WPS pada keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian PBB, deskripsi umum mengenai FFPU, dan kedatangan FFPU India tahun 2007 ke Liberia;
3. BAB III berisi mengenai analisis terkait peran FFPU sebagai *norm entrepreneur* dalam RSK di Liberia tahun 2007-2013, ditinjau dari strategi *gender balance* dan *gender mainstreaming*;
4. BAB IV berisi kesimpulan dan saran penelitian.